

RE-INTERPRETASI KEABSAHAN ARAH KIBLAT MASJID

KUNO

Muhammad Awaludin

Fakultas Syariah - Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

muhammad.awaludin@uinmataram.ac.id

Abstract

Qibla direction is one of the valid conditions in the implementation of prayer. Every Muslim is required to know the correct Qibla direction when going to pray. The study of the Qibla direction has branched out into three areas: Fiqh, Science, and Tradition. There is a considerable gap in the process and interpretation of the Qibla between science and tradition. Science talks about the straight line of Qibla direction between the Kaaba building and the mosque, while the tradition of the Qibla direction maintains the legacy of the scholars / guardians who have determined the Qibla direction as it is. So that these two understandings are enough to provide a clear limit on understanding the Qibla direction. Therefore, the author in this paper examines the validity of the Qibla direction of the ancient mosque/tradition if it is maintained. The results of the author's study state that fiqh seems to be the middle ground for these two camps. When we talk about the Qibla direction of science, we are actually talking about the Qibla direction in the category Ainul Kaaba. Meanwhile, if we talk about the direction of Qibla from the point of view of tradition, then in fact we are also talking about the fiqh of the Qibla direction in the category jihadul Kaaba.

Keywords: *Qibla Direction, Fiqh Qibla Direction, Ancient Mosque.*

Pendahuluan

Arah Kiblat adalah arah terdekat menghadap kiblat yaitu ka'bah. Ka'bah merupakan tempat ibadah yang pertama kali dibangun dimuka bumi.¹ Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah mendirikan shalat, baik shalat fardhu lima waktu maupun shalat sunnah lainnya. Bagi masyarakat di kota Makkah dan di sekitarnya, perintah ini tidak akan menjadi persoalan, karena dapat dilaksanakan dengan mudah. Para ulama sepakat bahwa ibadah shalat, menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat tanpa ada pertentangan atau ikhtilaf mengenai hal tersebut.² Kementerian Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya dalam melakukan shalat.³ Menurut Slamet Hambali memberikan definisi arah kiblat yaitu

¹ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*. Semarang : prog. Pasca sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011. hlm. 152

² Ahmad Izzuddin, *ilmu falak praktis*, (semarang, PT.Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm.4

³ Kementerian Agama RI, *Ilmu falak praktik*, (Jakarta, Sub Diktorat Pembinaan Syariah Dan Hisab Rukyat Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2013), hlm. 19.

arah menuju ka'bah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut.⁴

Pada hakikatnya kiblat adalah suatu arah yang menyatukan arah segenap umat Islam dalam melaksanakan shalat, tetapi titik arah itu sendiri bukanlah obyek yang disembah oleh seorang muslim dalam melaksanakan shalat. Objek dalam melaksanakan shalat itu tidak lain hanyalah Allah swt⁵. Namun, timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan kiblat adalah fisik dari bangunan Ka'bah ataukah arah yang menuju ke Ka'bah?. Jika kita mengacu pada bangunan fisik maka sungguh sangat sempit sekali ruang penyatuan / titik arah yang digunakan oleh seluruh umat didunia. Sementara jika hanya mengandalkan arah semata maka arah kiblat menjadi sesuatu yang akan disepelekan oleh umat. Sehingga diperlukan kepastian tentang pengertian ini, sebab menurut beberapa ahli falak banyak di Indonesia masjid-masjidnya masih mengalami kemelencengan arah kiblat. Baik itu masjid kampung bahkan masjid ditengah kota sama sama belum memiliki keakurasian arah kiblat yang baik.

Pro dan kontra mengenai hal kemelencengan arah kiblat di masjid-masjid sekitar kita belum juga menemui titik terang. Muncul hipotesa kotradiksi berikutnya yaitu jika masjid – masjid yang dibangun pada era ini saja mengalami kemelencengan arah kiblat yang cukup signifikan, lalu bagaimana dengan masjid-masjid kuno dan bersejarah. Apakah arah kiblatnya sudah sesuai dengan perkembangan ilmu falak terkini dimana pengukurannya menggunakan alat-alat modern yang diakui presisinya. Sementara masjid-masjid kuno bersejarah arah kiblatnya hanya berdasarkan petunjuk/ilham yang disampaikan oleh para wali/alim ulama yang berdakwah saat itu. Sehingga sangat dimungkinkan kemelencengan itu pasti ada dan itu merupakan sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kebanyakan masjid kuno arah kiblatnya melenceng.

Salah satu masjid kuno bersejarah yang berhasil dideteksi kemelencengan arah kiblatnya di Indonesia adalah masjid Agung Demak. Hasil penelitian Munif menghasilkan data bahwa kiblat Masjid Agung Demak kurang 12^o 1' ke arah Utara.⁶ Namun arah kiblat Masjid Agung yang dianggap melenceng tersebut sampai saat ini masih dipertahankan seperti semula. Hal ini dimungkinkan demi menjaga keluhuran dan peninggalan budaya.

Jika dikembalikan pada hukum fiqh dimana menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat, maka seharusnya semua masjid menyadari akan hal ini. Dimana arah kiblat harus dipahami sebagai arah yang mengacu dari masjid tersebut kepada titik ka'bah dan masjidil haram di Makkah. Sebab hal itu merupakan kunci utama dalam keabsahan dan tidaknya ibadah shalat seluruh jamaah di masjid tersebut. Namun jika kita berbicara masuk ke ranah masjid-masjid kuno bersejarah maka teori keilmuan baik sains dan fiqh seakan berada pada pihak yang saling berhadap-

⁴ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I "penentuan awal waktu solat dan penentuan arah kiblat di seluruh dunia"* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011) hlm. 84.

⁵ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I*: .. h. 172

⁶ Ahmad Munif, *Kontroversi Fiqh Kiblat; Studi Komparatif Atas Fiqh-Mitologis Dan Fiqh-Falak Di Masjid Agung Dema*. Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam Vol.1 No.1 Juni 2014. hlm 42

hadapan. Kedua keilmuan ini seakan-akan tidak bisa berjalan beriringan, layaknya para ahli memandang adanya kesenjangan antara modernitas dengan tardisionalis. Kajian sains mengharuskan arah kiblat tepat mengacu kepada ka'bah di Masjidil Haram, sementara fiqh dengan mengacu pada pendapat keempat imam madzhab ternyata memiliki toleransi-toleransi terhadap arah kiblat. Toleransi fiqh terhadap arah kiblat inilah yang akan menjadi fokus dalam paper ini, kemudian akan dikaitkan hubungan keabsahannya dengan arah kiblat masjid-masjid kuno bersejarah di pulau Lombok.

A. Menghadap Kiblat

Umat Islam memiliki kewajiban sehari semalam untuk salat lima waktu, dan ketika menjalankan kewajibannya tersebut, menghadap kiblat sudah menjadi keharusan yang tak terbantahkan. Umat Islam sendiri telah bersepakat bahwa menghadap kiblat dalam shalat merupakan syarat sahnya shalat, sebagaimana dalil-dalil syar'i yang ada. Ulama juga telah sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat, seperti dalam dalil-dail syara' kesalahan dalam menghadap kiblat tentu saja akan berimbas pada sah atau tidaknya shalat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jika seseorang salah menghadap arah kiblat akan mengakibatkan tidak sahnya shalat.⁷

Didalam sejarahnya Nabi selama di Mekah atau sebelum Hijrah ke madinah Nabi Muhammad saw dan kaum muslimin dalam shalatnya menghadap ke baitullah. Setelah hijrah ke Madinah kiblat dipindahkan ke arah *Bait al-Maqdis* di Yerusalem. Perpindahan arah kiblat ini dengan tujuan agar kaum Yahudi Bani Israil bisa tertarik kepada ajaran Nabi Muhammad akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya.⁸ Perpindahan arah kiblat ke arah *Bait al-Maqdis* dalam rangka menarik hati Bani Israil yakni agar dengan kesamaan kiblat itu mereka bersedia mengikuti ajaran Islam karena *Bait al-Maqdis* dibangun oleh Nabi Sulaeman As. Leluhur Bani Israil yang sangat mereka kagumi, selama setahun setengah lebih Nabi saw dan kaum muslimin mengarahkan kiblatnya ke *Bait al-Maqdis* akan tetapi orang-orang Yahudi tetap dalam agamanya bahkan bersikap memusuhi nabi saw dan kaum muslimin.⁹ Namun dalam versi kesejarahan yang lain dikatakan bahwa ketika Rasulullah masih di Makkah sebelum pindah ke Madinah, beliau shalat menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi menghadap ke Baitul Maqdis adalah menurut ijtihad beliau sendiri sebelum ada ketentuan dari Allah. Hal ini dilakukan karena pada saat itu kedudukan Baitul Maqdis masih istimewa sedangkan Ka'bah masih dipenuhi oleh berhala-berhala. Meskipun Rasulullah saw. dalam menjalankan shalat selalu menghadap ke Baitul Maqdis, beliau selalu menghadap ke Baitullah atau Masjidil Haram ketika berada di Makkah

⁷ Muhammad Awaludin, *Arah Kiblat (Dialektika Fiqh, Sains dan Tradisi)*, Mataram: Sanabil, 2020.

⁸ Maskufa, *Ilmu falak*, Jakarta: Gaung Persada, 2009, hlm. 132.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol.1., hlm. 344.

dengan jalan menghimpun kedua kiblat tersebut saat shalat, dan dalam hatinya selalu memiliki kecenderungan untuk menghadap ke Ka'bah.

Hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah tidak merubah arah kiblat dalam melaksanakan sholat yaitu tetap menghadap ke Baitul Maqdis dan itu terjadi selama 16 atau 17 bulan, namun sesungguhnya beliau rindu berkiblat ke Masjid al- Haram di Makkah.¹⁰ Kerinduan beliau ini sudah dapat dimaklumi dari wahyu-wahyu yang turun terlebih dahulu yang mengatakan bahwa rumah yang di Makkah itu diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim as. untuk membuat dan mendirikan. Selama di Madinah, beliau melakukan shalat menghadap *Bait al-Maqdis*, arah kiblat orang-orang yahudi. Padahal, beliau lebih senang kalau kiblat dipindahkan ke Ka'bah. Lantas, kepada malaikat Jibril AS beliau berucap, "Aku Senang jika Allah memalingkan wajahku dari kiblat yahudi ." Jibril menyahut: "Innama ana 'abdun, fad'u rabbaka was'ahu: Aku hanya hamba biasa, berdoalah dan mintalah kepada Rabb-Mu".¹¹ Maka beliau pun suka menengadahkan mukanya ke langit mengharapkan hal itu, hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan kepadanya ayat :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ



Artinya:

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”.¹² (QS. Al-Baqarah [2]: 144).

B. Menghadap Kiblat Perspektif Fiqh

Persoalan menghadap Kiblat semua ulama empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali telah bersepakat bahwa menghadap kiblat salah satu merupakan syarat sahnya shalat. Secara umum para ulama membagi

¹⁰ Muhammad Awaludin, Arah Kiblat

¹¹ A. Kadir, *Fiqh Kiblat*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012, hlm. 69.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Juz 2*, Jakarta: Sinerji Pustaka Indonesia, 2012, hlm. 221.

pembahasan kewajiban menghadap kiblat dalam dua hal, yaitu kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang dapat melihat Kakbah secara langsung dan kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Kakbah secara langsung.

Dalam membahas arah kiblat bagi orang yang berada di depan Kakbah dan mampu melihat Kakbah secara langsung, para ulama telah bersepakat bahwa bagi mereka wajib menghadap ke bangunan Kakbah (*'ain al-Ka'bah*) dan mereka tidak boleh berijtihad untuk menghadap ke arah yang lain. Bila mereka tidak menghadap ke bangunan Kakbah dan melenceng dari arah bangunan Kakbah walaupun sedikit, maka shalatnya tidak sah. Baik Imam Hanafi, Maliki, Syafi'I, maupun Hambali bersepakat tentang kiblat bagi orang yang dapat melihat Kakbah secara langsung yaitu *'ain al-Ka'bah*.¹³ Adapun terhadap arah kiblat bagi orang yang tidak melihat Kakbah secara langsung karena berada jauh dari Mekkah, para ulama berbeda pendapat. Mereka mempersilahkan apakah orang yang tidak melihat Kakbah secara langsung, wajib menghadap langsung ke Kakbah (*'ain al-Ka'bah*) ataukah menghadap ke arahnya saja (*jihat al-Kiblah*). Pendapat mayoritas Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah tentang kiblat bagi orang yang berada jauh dari Mekah cukup dengan menghadap ke arah Kakbah dan yang demikian itu cukup dengan persangkaan kuatnya. Adapun pendapat Imam Syafi'I menyatakan bagi mereka wajib berijtihad untuk dapat menghadap ke bangunan Kakbah (*'ain al-Ka'bah*).

Secara umum maka kita akan mendapatkan dua pendapat umum yaitu *jihat al-Kiblah* dan *'ain al-Ka'bah*. Kedua pendapat ulama ini berlaku bagi orang yang berada jauh dan tidak bisa melihat bangunan ka'bah secara langsung. Kelompok pertama *jihat al-Kiblah* menyatakan bahwa didalam Surat Al-baqarah 150 yang diminta hanyalah arah sehingga yang wajib hanyalah arah.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ

فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ

ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعِي عَلَيْكُمْ وَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

Artinya :

“dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.”

¹³ Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 38.

Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW :¹⁴

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

Artinya :

“Antara timur dan barat itu ada kiblat” (HR. Ibnu Majah).

Demikian pula kesepakatan kaum muslimin tentang shaf panjang di luar Ka’bah, dimana menunjukkan bahwa yang wajib bukan menghadap Ka’bah itu sendiri melainkan arahnya. Menurut Ibnu Rusyd, “Seandainya yang wajib itu adalah menghadap Ka’bah itu sendiri maka akan menjadi sebuah kesulitan. Sesungguhnya menghadap bangunan Ka’bah itu sendiri tidak bisa dicapai kecuali dengan bantuan ilmu ukur dan teropong, tidak mungkin hanya dengan menggunakan ijtihad, padahal kita tidak dibebankan menggunakan ilmu ukur atau teropong jika berijtihad dengan mengukur panjang dan lebarnya suatu negeri. Kesukaran dalam menghadap secara tepat ke bangunan Ka’bah menjadi salah satu alasan menggunakan *Jihat al-Kiblah*.

Para ulama madzhab juga memiliki pandangan tersendiri tentang konsep *Jihat al-Kiblah* yang kemudian menjadi argumentasi kuat bagi kelompok ini. Setidaknya ada 3 ulama madzhab besar yang mengakomodir pendapat *Jihat al-Kiblah* sehingga menjadi argumentasi yang kuat terhadap *Jihat al-Kiblah*, diantaranya:

- **Madzhab Hanafi**

Menurut Imam Hanafi, bagi orang yang jauh dari Kakbah maka cukup menghadap *jihat al-Ka’bah* saja. Apabila seseorang sudah menghadap salah satu sisi Kakbah dengan yakin, maka ia sudah termasuk menghadap Kakbah.¹⁵ Pendapat Imam Hanafi ini juga diikuti oleh pengikutnya. Mayoritas ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang tidak melihat Ka’bah secara langsung, wajib menghadap ke arah Kakbah (*jihat al-Kiblah*), yaitu menghadap ke dinding-dinding mirab (tempat shalatnya) yang dibangun dengan tanda-tanda yang menunjuk pada arah Ka’bah, bukan menghadap bangunan Kakbah (*‘ain al-Ka’bah*).¹⁶

Argumentasi yang digunakan oleh mayoritas ulama Hanafiyah ini berangkat dari kemampuan manusia untuk dapat menghadap. Menurut mereka, yang sebenarnya diwajibkan adalah menghadap kepada sesuatu yang mampu dilakukan (*al-maqdur ‘alaih*). Sedangkan menghadap kepada bangunan Kakbah (*‘ain al-Ka’bah*) merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan untuk

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihaya Al-Muqtashid*, terj. Beni Sarbeni, Abdul Hadi, dkk., *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hal. 227-231.

¹⁵ Imam Al-Kasani, *Bada’i al-Shana’i Fi Tartib al-Syara’i*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 176-177.

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah* Juz 1, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003, hlm. 177-186.

menghadap kepadanya. Yang diwajibkan hanya menghadap ke arahnya saja.

- **Madzhab Maliki**

Imam maliki berpendapat bahwa bagi orang yang jauh dari Kakbah dan tidak mengetahui arah kiblat secara pasti, maka ia cukup menghadap ke arah Kakbah secara *zhan* (perkiraan). Namun bagi orang yang jauh dari Kakbah dan ia mampu mengetahui arah kiblat secara pasti dan yakin, maka ia harus menghadap ke arahnya.¹⁷ Pendapat yang mengatakan cukup menghadap ke arah Kakbah didasari oleh beberapa alasan. *Pertama*, menghadap ke arah Kakbah adalah perintah (*taklif*) yang dapat dilaksanakan. *Kedua*, hal ini merupakan implementasi dari perintah yang tercantum dalam Alquran, surat al-Baqarah ayat 144, “Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. *Ketiga*, para ulama berargumentasi dengan sahnya saf yang memanjang (dalam salat berjama’ah), yang dipastikan melebihi beberapa kali lipat dari lebar Kakbah.¹⁸

- **Madzhab Hambali**

Ulama’-ulama’ Madzhab Hanbali berpendapat bahwa yang diwajibkan adalah menghadap arah Kakbah (*jihat al-Kiblah*) bukan menghadap ke bangunan Ka’bah (*‘ain al-Ka’bah*). Hanya orang yang mampu melihat Kakbah secara langsung saja yang diwajibkan untuk menghadap bangunan Kakbah.¹⁹ Menurut salah ulama hambali Ibnu Qudamah al-Maqdisi keadaan orang yang menghadap kiblat dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Orang yang sangat yakin, orang yang dapat melihat langsung bangunan Kakbah atau orang yang termasuk penduduk Mekkah, maka ia wajib menghadap ke bangunan Kakbah tersebut dengan yakin, (2) orang yang tidak mengetahui Kakbah, akan tetapi ia memiliki beberapa tanda untuk mengetahui arah kiblat. Maka ia wajib berijtihad untuk mengetahui arah kiblat, (3) orang yang tidak dapat mengetahui Kakbah karena buta dan tidak memiliki tanda-tanda untuk mengetahui arah Kakbah, maka ia wajib bertaklid.

Sementara kelompok kedua yang menggunakan *‘ain al-Ka’bah* berargumentasi dengan pendapat Imam Syafii. Imam Syafi’i menyatakan bagi mereka wajib berijtihad untuk dapat menghadap ke bangunan Kakbah. Ada dua pendapat dalam Madzhab Syafi’i yang terkait dengan kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Kakbah. *Pertama*, wajib menghadap ke bangunan Kakbah (*‘ain al-Ka’bah*), dan *kedua*, wajib menghadap ke arah Kakbah (*jihat al-Ka’bah*).²⁰ Imam Syafi’i dalam kitab *al-Umm* mengatakan

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthuby, *Tafsir al-Qurthuby al-jami’ li ahkam al-Qur’an*, Juz 1, t.t: 563.

¹⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh...*, hlm. 180.

²⁰ Ahmad Izzudin, *Kajian...*, hlm. 43.

bahwa “yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Kakbah (*‘ain al-Ka’bah*). Menurut Imam Syafi’I, orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Kakbah, seperti halnya orang Mekah.²¹ Imam Nawawi memberikan penjelasan mengenai dalil kedua pendapat yang berbeda tersebut. Menurutnya, para ulama yang mengatakan bahwa kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Kakbah adalah bangunan Kakbah (*‘ain al-Ka’bah*) berdasarkan pada Hadis Ibnu Abbas ra, yaitu: “Sesungguhnya Rasulullah saw setelah memasuki Ka’bah, Nabi keluar lalu melakukan salat dengan menghadapnya. Kemudian Nabi bersabda: “Inilah kiblat”.

Imam Al-Syirazi lebih melihat pada kondisi seseorang. Bila orang tersebut tidak memiliki petunjuk apapun, namun ia mampu mengetahui tanda-tanda atau petunjuk untuk menghadap kiblat, maka meskipun ia tidak dapat melihat Kakbah, ia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Sehingga jika seseorang memiliki cara untuk mengetahui arah kiblat melalui keberadaan Matahari, Bulan, gunung dan angin, maka ia wajib berijtihad (dalam menentukan letak Kakbah) seperti orang yang paham tentang fenomena alam.

C. Arah Kiblat Masjid Kuno

Menilik pada perjalanan sejarah Islam, diketahui bahwa penentuan arah kiblat terus mengalami perkembangan. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, para sahabat cukup menanyakan kepada Nabi perihal arah kiblat. Karena Nabi dianggap sebagai orang yang *ma’sūm* dan apa yang dikatakan mendekati kebenaran, para sahabat menerima dengan bulat ketetapan Nabi. Persoalan arah kiblat mengemuka bersamaan dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW dan penyebaran agama Islam di luar kota Mekah. Metode untuk menentukan arah kiblat menjadi suatu permasalahan. Para sahabat mulai memanfaatkan kedudukan bintang-bintang dan Matahari sebagai petunjuk arah yang selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat. Di Tanah Arab, bintang utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan arah kiblat adalah bintang *Qutbi*/Polaris (Bintang Utara), yaitu satu-satunya bintang yang menunjuk tepat ke arah Utara Bumi²². Sedangkan pada zaman Abad Pertengahan, penentuan arah kiblat pada umumnya melalui empat pola pergerakan angin yang ada. Di samping itu juga menggunakan penampakan arah munculnya bintang Canopus (*Najm Suhayl*) yang kebanyakan terbit di bagian belahan Bumi selatan. Ada juga yang melalui arah terbitnya matahari pada *solistice* musim panas. Dua arah ini membentuk sisi tegak lurus pada garis lintang Kota Mekah. Cara ini dipakai umat Islam untuk menentukan arah kiblat dalam kurun waktu seribu tahun lebih²³.

²¹ Imam Syafi’I, *al-Umm*, Juz 2, t.t: hlm. 211.

²² Ahmad izzuddin, *Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat*, Jakarta Kementrian Agama, 2012. h. 125.

²³ Ahmad Izzuddin, *Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat*, h. 128-129.

Permasalahan arah kiblat mulai ramai dibicarakan masyarakat di Indonesia, hal ini bermula dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli falak terhadap masjid-masjid yang ada di Indonesia. Mereka berkesimpulan bahwa kebanyakan masjid di Indonesia tidak tepat arah kiblatnya. Namun terjadi pro dan kontra di masyarakat mengenai hal ini. Sebagian masyarakat yang kurang antusias mengatakan bahwa tidak mungkin untuk dilakukan perubahan terhadap arah kiblat masjid-masjid yang sudah ada, karena menurut mereka masjid merupakan warisan leluhur yang memiliki keramat sehingga harus selalu dijaga dan dipelihara keasliannya. Termasuk kepada masjid-masjid yang memiliki nilai sejarah dan historis yang tinggi. Sehingga perlu dikaji ulang terkait dengan arah kiblat untuk masjid-masjid bersejarah/kuno yang ada disekitar kita. Beberapa masjid bersejarah/kuno yang dapat kita amati antara lain, Masjid Kuno Bayan Beleq, Masjid Kuno Songak, Masjid kuno Jami' Kotarja dan Masjid Kuno Gunung Pujut.

- **Masjid Kuno Bayan Beleq**

Salah satu masjid kuno yang cukup populer di Lombok adalah masjid kuno Bayan. Masjid ini terletak sekitar 80 Kilometer dari Kota Mataram tepatnya di desa Bayan Lombok Utara.²⁴ Masjid ini berbentuk persegi ukuran 9x9 meter, dengan dinding dari anyaman bambu setinggi 1,25 Meter. Dibawahnya terdapat pondasi dari batu yang ditata setinggi pinggang orang dewasa. Bagian atapnya berbentuk limas dua tingkat, dibuat dari susunan bilah bamboo yang disusun rapi atau dikenal dengan sebutan *atap santek* oleh masyarakat Bayan. Di bagian puncak disematkan hiasan seperti mahkota. Tepat di depan pintu masjid terdapat sebuah gentong, yang di letakkan dan diikat di bawah pohon Semboja. Gentong ini merupakan tempat untuk menampung air wudhu. Untuk masuk ke dalam Masjid Bayan Beleq, anda harus membungkuk karena pintu masuknya cukup pendek. Di bagian dalam, lantai masjid hanya berupa tanah dan terdapat bedug tua yang diperkirakan sudah ada sejak masjid ini berdiri. Selain itu terdapat empat pilar di dalam masjid, keempat pilar tersebut merupakan simbol dari empat desa yang turut membantu pendirian masjid ini.

Masjid Kuno Bayan Beleq ini cukup unik, meski dinamakan masjid tetapi fungsi dari masjid tersebut tidak seperti masjid pada umumnya. Masjid Kuno Bayan hanya dipakai pada hari-hari besar atau hari-hari keagamaan tertentu saja. Selain itu, tidak semua orang dapat shalat di masjid ini, yang diperkenankan shalat di masjid ini hanyalah para Kyai, di antaranya adalah Kyai Pengulu, Kyai Ketip, Kyai Lebe, Kyai Modin, Kyai Raden dan Kyai Santri.²⁵

²⁴ Utami, T., & Awaludin, M. (2021). Komparasi Arah Kiblat. AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi, 3(1), 77 - 88

²⁵ Ani wafiroh. *Akurasi Arah Kiblat Masjid Kuno Bayan Beleq Dan Masjid Kuno Gunung Pujut Di Pulau Seribu Masjid*. Jurnal Nurani Vol. 18 No. 2 Desember 2018

Sejarah dibangunnya masjid Kuno Bayan Beleq ini sampai saat ini belum memiliki titik terang atau dalam arti memiliki versi yang berbeda-beda. Kompleksitas sejarah berdirinya Masjid Kuno Bayan Beleq ini juga berdampak pada kaburnya sejarah terkait metode pengukuran arah kiblat yang menjadi fokus penelitian peneliti saat ini. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya data primer maupun skunder yang dapat mendukung pengungkapan sejarah terkait metode atau cara dalam menentukan arah kiblat Masjid Kuno Bayan Beleq ketika saat pertama kali akan dibangun.

Dalam kajian Ani Wafiroh menyebutkan bahwa Masjid kuno Bayan Belek memiliki selisih kiblat hingga 6^0 dengan angka $299^0 20' 23''$ dimana arah kiblat yg seharusnya yaitu $293^0 21' 01''$. Ini mengindikasikan bahwa adanya kemelencengan walaupun tidak cukup signifikan angkanya, namun untuk arah kiblat yang mengacu pada kemajuan ilmu falak saat ini, maka itu sudah termasuk kemelencengan arah kiblat.



Gambar 1. Masjid Kuno
Bayan Beleq

- **Masjid Kuno Jami' Kotaraja**

Masjid Jami' Kotaraja memiliki kesejarahan yang cukup menarik dan bisa kita nikmati dan amati bangunannya hingga saat ini. Masjid Jami' ini sekarang telah dirubah namanya menjadi Masjid Kuno Jami' Raudhatul Muttaqin Kotaraja. Lokasi masjid ini yaitu di Kotaraja, Lombok Timur. Pada tahun 1600 M zaman kerajaan Bali konon masjid ini dibangun dengan memakai atap alang-alang dan tembok bata cetakan (tanah mentah). Dengan ukuran 15 x 15 m oleh masyarakat yang dipimpin oleh Raden Suta Negara, Raden Lung Negara dan sebagai sesepuh agama Raden Mas Oda' yang merangkap sebagai imam masjid sekaligus sebagai petugas penanggung jawab soal agama di desa Kotaraja. Pada tahun 1700 M atap alang-alang itu diganti dengan memakai sirap bambu. Dan pada tahun 1700 M itu sesepuh agama dipengang oleh putra Raden Mas Oda' yaitu Jeroayah Pengulu. Ditahun

1890 M masjid ini diganti atapnya dengan menggunakan genteng dari Palembang. tembok tanah diganti dengan bata merah dan campuran pasir + kapur. Mimbar dan jendela diberi ukiran/ kaligrafi huruf Arab hasil karya Tgh. Lalu. Abdurrahman, bangunan masjid sebelah utara ditambah dan disebut jajar sekaligus dibangun bagian masjid untuk wanita. Ditahun 1968 kembali dibangun tambahan masjid Kuno Jami' Raudhatul Muttaqin kotaraja yang berukuran 25 x 35 x 10 m yang dipimpin oleh Mamiq Rumilang , H. Lalu sirajudin, H. Lalu Tajuddin, dan H. Lalu Saefuddin bersama masyarakat Kotaraja dengan memakai atap genteng dari madura selesai dibangun pada tahun 1969. Tahun 1996 dibangun tambahan masjid dengan ukuran 47 x 37 x 8 m yang dipimpin oleh H. Lalu Ilyas, Tgh M Saleh , H. Lalu Ridwan , H. Lalu M Yunus, H. Lalu Abdul Mukti dan H. Lalu M Irfan bersama masyarakat yang selesai pada tahun 1997 yang memakai atap genteng pejaten bali, kayu kalimantan dengan lantai keramik putih.²⁶

Dalam kajian Tri Utami menyebutkan bahwa Masjid kuno songak memiliki selisih kilbat hingga 5⁰ dengan angka 298⁰ 28' 50" dimana arah kiblat yg seharusnya yaitu 293⁰ 28' 50". Ini mengindikasikan bahwa adanya kemelencengan walaupun tidak cukup signifikan angkanya, namun untuk arah kiblat yang mengacu pada kemajuan ilmu falak saat ini, maka itu sudah termasuk kemelencengan arah kiblat.



Gambar 2. Masjid Kuno Jami' Raudhatul Muttaqin Kotaraja

- **Masjid Kuno Songak**

Masjid kuno songak lombok timur ini merupakan salah satu masjid kuno dan bersejarah di pulau lombok. Masjid ini bernama Al-Falah yang terletak di desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.

Masjid ini bukan dibangun akan tetapi masjid ini ditemukan pada tahun 30 tahun sebelum meletusnya gunung Samalas, gunung Samalas meletus

²⁶ Pengurus Masjid. *Sejarah Berdirinya Masjid Jami' Raudhatul Muttaqin Kotaraja*. (Kotaraja:2005)
h. 1-8

pada tahun 1258, berarti kalau 30 tahun sebelum meletus gunung Samalas sudah ditemukan masjid Songak ini berarti sudah diakui keberadaannya pada tahun 1226. Masjid ini ditemukan oleh lebe selaparang, dinamakan songak karena ini masjid ke-9 yang dibangun para wali. Masjid dengan ukuran 9 x 9 meter persegi berdiri kokoh hingga saat ini. Meski sudah beberapa kali direnovasi, namun unsur-unsur bangunan yang sudah ada sejak pertama kali dibangun tetap dijaga. Nampak jelas atap yang masih menggunakan ilalang, usuk yang terbuat dari bambu. Ukiran-ukiran abad ke-13 juga masih melekat pada empat pilar yang jadi tiang masjid tersebut. Empat pilar diartikan sebagai perwujudan empat khulafa'urrasyidin atau empat sahabat Nabi, yakni Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Sementara di atas kubah, terdapat empat simpat berbentuk tanda plus lengkap dengan ukiran khasnya, dengan satu penunggak ke atas atap—yang berarti meskipun memiliki empat mazhab, namun satu tujuan. Bagian mimbar masjid terbagi menjadi dua bagian yaitu tempat untuk salat dan ceramah. Di dalam mimbar terdapat sebuah kelokan yang digunakan untuk mencuci tongkat imam.²⁷

Dalam kajian Tri Utami menyebutkan bahwa Masjid kuno songak memiliki selisih kiblat hingga 24^0 dengan angka $269^0 28' 26''$ dimana arah kiblat yg seharusnya yaitu $293^0 28' 26''$. Ini mengindikasikan bahwa adanya kemelencengan yang cukup jauh terkait arh kiblatnya jika mengacu pada kemajuan ilmu falak saat ini.



Gambar 3. Masjid Kuno Songak

- **Masjid Kuno Gunung Pujut**
Masjid Kuno Gunung Pujut adalah sebuah masjid yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Struktur bangunan Masjid Kuno Gunung Pujut ini memiliki makna disetiap

²⁷ Utami, T., & Awaludin, M. (2021). Komparasi Arah Kiblat ... 74

bagiannya. Mulai dari atap, ukuran bangunan, pondasi, tiang agung, pintu kecil, kubah masjid, bedug, tuang penyangga bilik, mimbar, tiang rangka atap atas dan tiang rangka atap bawah. Kesemua bagian itu selalu berkaitan dengan ajaran agama Islam, mulai dari Rukun Islam dan Rukun Iman serta ajaran-ajaran ibadah dalam agama Islam²⁸.

Namun terkait metode penentuan arah kiblat Masjid Kuno Gunung Pujut ini tidak ada catatan yang pasti, artinya penentuan arah kiblat masjid ini terjadi begitu saja sesuai arahan para wali saat itu. Satu-satunya keterangan yang dapat digunakan untuk melacak metode penentuan arah kiblat Masjid Kuno Gunung Pujut adalah keterangan dari penjaga Masjid Kuno Gunung Pujut, yaitu Bapak Alif atau Mamiq Sili. Menurut Bapak Alif arah kiblat Masjid Kuno Gunung Pujut di tentukan oleh para wali saat itu dan sampai saat ini tidak ada yang pernah merubah arah kiblat masjid ini²⁹. Metode penentuan arah kiblat Masjid Kuno Gunung Pujut tidaklah tercatat secara baik, sehingga tidak ada yang mengetahui secara pasti. Namun jika menilik dari keterangan Bapak Alif sebagai penjaga Masjid Kuno Gunung Pujut maka arah kiblatnya adalah hasil ijtihad para wali yang ikut dalam proses pembangunan masjid saat itu.

Dalam kajian Ani Wafiroh menyebutkan bahwa Masjid kuno songak memiliki selisih kiblat hingga 20^0 dengan angka $272^0 28' 05''$ dimana arah kiblat yg seharusnya yaitu $293^0 17' 28''$. Ini mengindikasikan bahwa adanya kemelencengan yang cukup jauh terkait arh kiblatnya jika mengacu pada kemajuan ilmu falak saat ini.



Gambar 4. Masjid Kuno Gunung Pujut

²⁸ Sejarah Singkat Masjid Gunung Pujut, Makalah yang dibuat oleh pemangku atau penjaga masjid kuno Gunung Pujut. hal. 6

²⁹ Ani wafiroh. *Akurasi Arah Kiblat Masjid Kuno Bayan Beleq..* h. 165

D. Re-Interpretasi Keabsahan Arah Kiblat Masjid Tradisi

Arah Kiblat merupakan salah satu syarat sahnya ibadah shalat. Menghadap kiblat menjadi sebuah polemik ketika diperuntukkan bagi orang yang berada jauh dr Ka'bah atau tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung. Ditambah pemahaman tradisi terkait arah kiblat yang mutlak tidak bisa ditawar-tawar lagi menyebabkan tafsiran terhadap kata arah kiblat semakin meluas. Tafsiran, Fiqh, Sains dan Tradisi telah memiliki warna dan corak masing-masing dalam memahami makna menghadap kiblat.

Secara fiqh hampir semua ulama sepakat untuk memahami bahwa menghadap kiblat bagi orang yang bisa melihat adalah wajib seluruh tubuh. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang jauh atau tidak bisa melihat ka'bah secara langsung. Dalam kajian sains, arah kiblat adalah sebuah akurasi yang mengarah pada bangunan Ka'bah itu sendiri. Sehingga perhitungan matemati, geografis dan astronomis mjudlak diperlukan dalam kajian sains terkait arah kiblat. sementara itu, dalam kajian budaya atau tradisi arah kiblat adalah bagian dari warisan para ulama/wali yang pernah menyebarkan islam. Masjid-masjid ini memiliki nilai kesejartahan yang tinggi sehingga tidak mungkin begitu saja dirubah baik arah kiblat ataupun bagian-bagian lainnya.

Membicarakan arah kiblat seharusnya kita juga membicarakan sudut pandang arah kiblat. sudut pandang yang dimaksud adalah tinjauan fiqh, sains dan tradisi dalam memahmi makna arah kiblat itu sendiri. Ketiga sudut pandang ini menarik dibicarakan sebab ketiganya memiliki pandangan sendiri dalam memahami arti arah kiblat. fiqh yang merupakan alat bantu penjelasan atas perintah syariat, mengartikan dan menafsirkan arah kiblat menjadi beberapa kategori. Diantara kategori fiqh yaitu arah kiblat bagi orang yang melihat dan orang yang tidak melihat Ka'bah, arah kiblat berupa arah pasti ke bangunan Ka'bah (*ainul ka'bah*) dan arah kiblat cukup sebagai arah ke Ka'bah / Masjidil Haram (*jihadul ka'bah*) dan terakhir yaitu kategori arah kiblat bagi orang yang mukim dan orang yang musafir. Semua kategori itu memiliki pandangan yang dinamis terkait arah kiblat dalam ranah fiqh, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Sementara itu ketika kita membicarakan arah kiblat dalam pandangan sains, maka kita akan berbicara titik koordinat, data data geografis, sekumpulan data astronomis dan hal-hal lain berbaw sains murni. Hal ini berkaitan dengan perkembangan dan singgungan arah kiblat dengan ilmu sains seperti geografi dan astronomi. Kedua ilmu itu memiliki irisan yang cukup erat dengan arah kiblat sebab untuk menentukan arah kiblat secara sains, maka dibutuhkan data-data dari kedua keilmuan tersebut. Hingga saat inipun telah ditemukan rumus arah kiblat yang menggunakan rumus segitiga bola dengan memanfaatkan data titik koordinat sebagai data utama pengukuran arah kiblat. Hal ini menunjukkan bahwa ketika membicarakan arah kiblat dalam ranah sains, maka kita bicara tentang akurasi arah kiblat dari satu titik koordinat dimuka bumi ini dengan titik koordinat Ka'bah. Sehingga jika dikaitkan dengan ilmu fiqh, maka

arah kiblat yang di usung dalam sudut pandang sains adalah arah kiblat yang masuk kategori *Ainul Ka'bah*.

Sudut pandang ketiga tentang arah kiblat yaitu sudut pandang tradisi. Sudut pandang tradisi tak bisa begitu saja diabaikan dalam membicarakan arah kiblat, sebab banyak masjid-masjid kuno kita yang masih mempertahankan arah kiblat semula walaupun dalam pengukuran terbaru ternyata arah kiblatnya melenceng. Arah kiblat tradisi merupakan arah kiblat warisan yang sulit untuk dilakukan perubahan secara sains, sebab ini berkaitan dengan warisan, kebudayaan dan keyakinan. Keyakinan masyarakat akan keluruhan sebuah peninggalan merupakan pondasi dasar yang sulit untuk dikompromikan, karena masyarakat meyakini apa yang sudah diberikan tidak boleh dirubah tapi hanya untuk dijaga dan dirawat. Sehingga kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dianggap sebagai hal yang akan mengusik keluhuran dari penggilan yang mereka jaga termasuk masjid-masjid kuno dengan arah kiblatnya. Arah kiblat tradisi berfokus pada arah kiblat yang mengacu pada arahnya saja tanpa perlu menghitung dan mengukur secara pasti posisi arah kiblat (bangunan Ka'bah). Arah kiblat tradisi sangat besar kemungkinan ditentukan dengan metode keyakinan / ijtihad para ulama/wali dengan keilmuan yang mereka miliki, keterbatasan alat dan teknologi juga dianggap sebagai pemicu terdapatnya kemelencengan arah kiblat tersebut. Jika dimasukkan dalam kategorikan dan sudut pandang fiqh, maka arah kiblat tradisi ini masuk dalam kategori *Jihadul Ka'bah*.

E. Kesimpulan

Membicarakan arah kiblat dalam fiqh, sains dan tradisi sesungguhnya merupakan sebuah kesatuan pemahaman. Fiqh menjadi jalan tengah antara sains dan tradisi dalam hal memberikan pengertian arah kiblat yang seakan antonim satu dengan lainnya. Apabila berbicara arah kiblat dalam ranah sains maka sebenarnya kita sedang membicarakan arah kiblat dengan kategori *ainul ka'bah* di dalam fiqh. Sementara jika kita berbicara arah kiblat dalam sudut pandang tradisi, maka sebenarnya kita juga berbicara fiqh arah kiblat dalam kategori *jihadul ka'bah*. Sehingga bukanlah sebuah kontradiksi antara fiqh, sains dan tradisi dalam memahami arah kiblat, hanya memang perlu memahami kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai penyempurna dari keilmuan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadir, *Fiqh Kiblat*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* Juz 1, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003
- Al-Qurthuby, Muhammad bin Ahmad. *Tafsir al-Qurthuby al-jami' li ahkam al-Qur'an*, Juz 1
- Awaludin, Muhammad. *Arah Kiblat (Dialektika Fiqh, Sains dan Tradisi)*, Mataram: Sanabil, 2020.
- Hambali, Slamet. *Imu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*. Semarang : prog. Pasca sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Imam Al-Kasani, *Bada'I al-Shana'I Fi Tartib al-Syara'I*, Beirut: Dar al-Fikr, Imam Syafi'I, *al-Umm*, Juz 2
- izzuddin, Ahmad. *Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat*, Jakarta Kementerian Agama, 2012.
- Izzuddin, Ahmad. *ilmu falak praktis*, semarang, PT.Pustaka Rizki Putra. 2012.
- Izzuddin, Ahmad. *Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Juz 2*, Jakarta: SInergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Ilmu falak praktik*, Jakarta, Sub Diktorat Pembinaan Syariah Dan Hisab Rukyat Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat islam Kementerian Agama Republik Indonesia . 2013.
- Maskufa, *Ilmu falak*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Pemangku, *Sejarah Singkat Masjid Gunung Pujut*, catatan pribadi. 2017.
- Pengurus Masjid. *Sejarah Berdirinya Masjid Jami' Raudhatul Muttaqin Kotaraja*. (Kotaraja:2005
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihaya Al-Muqtashid*, terj. Beni Sarbeni, Abdul Hadi, dkk., *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarif, Muh. Rasywan. *Ilmu Falak Integrasi Agama dan Sains. c.I*; Gowa: Alauddin University Press, 2020

Jurnal


- Ahmad Munif, *Kontroversi Fiqh Kiblat; Studi Komparatif Atas Fiqh-Mitologis Dan Fiqh-Falak Di Masjid Agung Dema*. Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam Vol.1 No.1 Juni 2014.

- Ani wafiroh. *Akurasi Arah Kiblat Masjid Kuno Bayan Beleq Dan Masjid Kuno Gunung Pujut Di Pulau Seribu Masjid*. Jurnal Nurani Vol. 18 No. 2 Desember 2018
- Utami, T., & Awaludin, M. (2021). Komparasi Arah Kiblat. *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*.
- Syarif, Muh. Rasywan. "Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya", *Hunafa* 9, no.2 (2012), h. 245-269

JURNAL

الفلك Elfalaky

جurnal Ilmu Falak



**Re-Interpretasi Keabsahan Arah Kiblat Masjid Kuno
Muhammad Awaludin**

**Eksplorasi Shalat Dhuhur, Dhuha, dan Subuh Dalam Perspektif Hadis
Nurul Aziroh Mufidah**

**Kodifikasi Historis Ilmu Falak Pada Abad Pertengahan
Isyvina Unai Zahroya dan Muh. Rasywan Syarif**

**Potensi Pantai Sumpang Binangae Kabupaten Baru Sebagai Tempat
Rukyatul Hilal (Perspektif Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika)
Andi Fage dan Amiruddin**

**Akulturasi Dan Perkembangan Islam Di Indonesia Dalam Sistem Kalender
(Kalender Jawa-Islam)
Indana Zuyyina Illiyyin dan Rinata Maulidia**

**Kontribusi Normatif Abu Hanifah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah
Emyllia Fatmawati dan Rasdiyanah Audiah Syarif**

**Sistem Penanggalan Suku Nias Dalam Perspektif Astronomi
Novi Arisafitri dan Ahmad Izzuddin**

**Urgensi Penyatuan Kalender Hijriyah Global
Muhammad Alwi Musyafa dan Siti Tatmainul Qulub**